



PUTUSAN

Nomor 3554/Pdt.G/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXX BINTI Drs. H. XXX, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 15 Maret 1977
umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, tempat kediaman di Kota Surabaya, sebagai
Penggugat;

melawan

XXX BIN XXX, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat
kediaman di Kabupaten Bogor, Kode Pos 16969, selanjutnya
disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di
persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor
3554/Pdt.G/2023/PA.Sby, tanggal 27 Juli 2023 telah mengajukan hal-hal
sebagai berikut:

1. Bahwa, PENGGUGAT telah melangsungkan perkawinan dengan
TERGUGAT secara sah di Surabaya, sebagaimana Kutipan Akta Nikah
Nomor : 575/113/VII/1998 tertanggal tanggal 21 Agustus 1998, yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonokromo,
Surabaya ;
2. Bahwa, selama melangsungkan perkawinan hubungan antara
PENGGUGAT dengan TERGUGAT masih harmonis dan tinggal
bersama di rumah pemberian orang tua PENGGUGAT di Jl. Gembili

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 3554/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2/16, Surabaya, dan hubungannya sebagaimana layaknya pasangan suami-isteri ;

3. Bahwa, perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak di antaranya: Nama **XXX** Tempat/Tgl lahir Surabaya, 25 Februari 2000 Umur 23 Tahun Jenis Kelamin Laki-laki Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No : 5164/2004 tercatat di Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya ;

- Nama **XXX** Tempat/Tgl, Lahir Surabaya, 17 November 2002 Umur 20 Tahun Jenis Kelamin Perempuan Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. : 5163/2004 tercatat di Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya ;

- Nama **XXX** Tempat/Tgl.Lahir Surabaya, 8 Agustus 2004 Umur 18 Tahun Jenis Kelamin Perempuan Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. :16150/2004 tercatat di Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya ;

4. Bahwa, selama membina rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT masih dalam taraf wajar apabila ada perselisihan-perselisihan yang terjadi dan dapat terselesaikan dengan baik, namun menginjak tahun 2019 PENGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus yang disebabkan banyak hal, antara lain kurangnya komunikasi diantara keduanya sehingga tidak dapat berjalan baik dan lancar sebagaimana pasangan suami istri ;

5. Bahwa, di pertengahan tahun 2019 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sering terjadi percekcoakan dan TERGUGAT menuduh PENGUGAT yang sama sekali tidak pernah dilakukan oleh PENGUGAT selain hal tersebut TERGUGAT juga tidak pernah memberi nafkah kepada PENGUGAT dan puncaknya di bulan November 2019 mengalami pertengkaran yang hebat, hingga TERGUGAT meninggalkan rumah tanpa pamit pergi ke rumah orang tuanya di Bogor sampai dengan saat ini dan telah pisah ranjang ;

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 3554/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, guna menghindari permasalahan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang semakin berlarut-larut dan “menggantung”, pada sekitar bulan Maret 2023 PENGGUGAT menelpon TERGUGAT dan membicarakan serta menyelesaikan permasalahan tersebut untuk berusaha mencari solusi atas perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT, hingga akhirnya pada pembicaraan tersebut disepakati bersama bahwa perkawinan keduanya sudah tidak dapat dirukunkan atau disatukan kembali, karenanya PENGGUGAT dan TERGUGAT sepakat untuk mengakhiri perkawinannya secara baik-baik melalui perceraian ;

7. Bahwa, terhadap ketiga anaknya yang dihasilkan selama perkawinan, PENGGUGAT dan TERGUGAT sepakat untuk selalu memberi perhatian dan menyayangi serta mendidik anak-anak walaupun TERGUGAT tidak pernah memberi nafkah kepada anak-anak ;

8. Bahwa, berdasarkan fakta diatas, kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus an TERGUGAT telah menelantarkan PENGGUGAT dan anak-anak sehingga tidak memungkinkan lagi untuk hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, oleh karenanya perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT secara hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian, sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku I Hukum Perkawinan ;

9. **MAKA**, berdasarkan seluruh uraian fakta hukum diatas, PENGGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya melalui Majelis Hakim dalam perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 3554/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa TERGUGAT (**XXX BIN XXX**) terhadap PENGUGAT (**XXX BINTI Drs. H. XXXI**) ;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara menurut aturan undang-undang yang berlaku .

ATAU,

Apabila Pengadilan berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap, dan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 575/113/VII/1998 tanggal 21 Agustus 1998, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Wonokromo Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX BINTI Drs. H. XXX, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi :

1. Nama saksi, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 3554/Pdt.G/2023/PA.Sby



Tergugat rukun dengan baik dan selama melangsungkan perkawinan hubungan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT masih harmonis dan tinggal bersama di Jl.Gembili 2/16, Surabaya,;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak bernama XXX Tempat/Tgl lahir : Surabaya, 25 Februari 2000, XXX, Tempat/Tgl, Lahir Surabaya, 17 November 2002 dan XXX Tempat/Tgl. Lahir : Surabaya, 8 Agustus 2004 ;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran karena disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 3 tahun;
- Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul rukun kembali;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

2. Nama saksi di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dengan baik dan selama melangsungkan perkawinan hubungan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT masih harmonis dan tinggal bersama di Jl.Gembili 2/16, Surabaya,;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar penyebabnya Tergugat tidak memberikan

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 3554/Pdt.G/2023/PA.Sby



nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 3 tahun;
- Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau rukun kembali;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat datang dan rukun kembali sebagai suami istri dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Sehingga upaya Majelis Hakim untuk merukunkan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu pihak yang hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak bisa dilakukan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut, tidak datang menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian maka kepada Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 163 HIR untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat (P-1 sampai dengan P- 2) dan dua saksi ;

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 3554/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 hingga P.2, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang bea meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti-bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah sejak 21 Agustus 1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang pada pokoknya berisi bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk/bertempat tinggal di Wilayah Hukum Kota Surabaya, maka menurut Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama Surabaya berwenang memeriksa perkara Aquo;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil/alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak 2019, antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan disebabkan banyak hal, antara lain kurangnya komunikasi diantara keduanya sehingga tidak dapat berjalan baik dan lancar sebagaimana pasangan suami istri

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah, keterangannya disampaikan dimuka persidangan, disamping itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 3554/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama kira-kira -, ternyata Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan/tidak rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 bahwa alasan penceraian semata-mata ditunjukkan kepada perkawinan itu sendiri, apakah terbukti atau tidak tentang adanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus itu, tanpa melihat siapa yang salah atau apa penyebabnya, begitu pula berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor : 397K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengandung kaidah hukum apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 3554/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan, Dengan menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat kepada Penggugat, Halmana sesuai dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Ghayatulmaram hal 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

**واذ اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة**

Artinya : Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pula ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan Pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 3554/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (XXX BIN XXX) terhadap Penggugat (XXX BINTI Drs. H. XXX) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H. dan Dra. Hj. DZIRWAH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh M. AGUS SYAMSUL ARIEF, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 3554/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H.

Dra. Hj. DZIRWAH

Panitera Pengganti,

M. AGUS SYAMSUL ARIEF, S.H.

Perincian biaya perkara :

| | | |
|-------------------|-------|-----------|
| Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| Biaya Proses | : Rp. | 100.000,- |
| Biaya Panggilan | : Rp. | 690.000,- |
| Biaya PNPB | : Rp. | 20.000,- |
| Biaya Redaksi | : Rp. | 10.000,- |
| Biaya Meterai | : Rp. | 10.000,- |
| Jumlah | : Rp. | 860.000,- |

delapan ratus enam puluh ribu rupiah

Halaman **11** dari **11** putusan Nomor 3554/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman **12** dari **11** putusan Nomor 3554/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)